



**PUTUSAN**

Nomor 496/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NIKO SATRIA SETIOMULJO  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tgl.Lahir : 33 Tahun / 25 Oktober 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Tempat tinggal : Jl. Agung Permai 3/1 Blok C9/36 RT.003 RW.011  
Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok,  
Jakarta Utara  
A g a m a : KRISTEN  
Pekerjaan : -  
Pendidikan : S.1

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Sejak tanggal 28 Juli 2021, tahanan Terdakwa telah lepas demi hukum;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Renita Girssang, B.A. S.H. dan Anton Indradi, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Advokat & Konsultan Hukum Yan Apul & Rekan yang beralamat di Jalan M.H Thamrin Lt. 21, Suite 2202, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Berkas perkara dari penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 496/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim; yang memeriksa dan mengadili perkara ini
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dibulan Pebruari 2018, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2018, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Gajah Mada No.18 RT.003 RW.001 Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 25 Oktober 2014 bertempat di Gedung Gereja Kristus Yesus Sunter Jakarta Utara Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO telah melangsungkan pernikahan dengan saksi LAORA OCKTREYA, lalu pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.3293/II/2014 tertanggal 25 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
- Setelah menikah Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO dan saksi LAORA OCKTREYA belum dikaruniai anak, Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO bersama saksi LAORA OCKTREYA memiliki asset yaitu : Mobil Toyota Avanza Veloz Thaun 2015 warna putih Nomor Polisi B-1350-URA dan 1 (satu) Unit CC Lt.21 Apartemen Green

Halaman 2 Putusan Nomor 496/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lake Sunter Tower Utara Jl. Danau Sunter Selatan No.15 RT.0015 RW.0016  
Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara serta  
Apartemen Wisma Gading Permai Jakarta Utara.

- Bahwa selama hidup berumah tangga tinggal satu rumah antara Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO dengan saksi LAORA OCKTREYA sering timbul perselisihan paham yang tidak dapat diperbaiki lagi sehingga dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada kecocokan.

- Kemudian pada tahun 2017 ketika Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO sedang ngobrol bersama saksi LAORA OCKTREYA dan saksi DIXI REINALDO di BOR Coffee Jl. Raya II Blok C-14350 Paradise 7 No.25 RT.010 RW.019 Pademangan Barat Jakarta Utara, dihadapan saksi DIXI REINALDO antara Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO dengan saksi LAORA OCKTREYA terjadi perselisihan, ketika itu sama sekali saksi DIXI REINALDO tidak pernah melihat secara langsung saksi LAORA OCKTREYA menampar Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO, akhirnya perselisihan tersebut dapat diselesaikan saat itu juga secara baik-baik.

- Selanjutnya pada akhir tahun 2017 antara Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO dengan saksi LAORA OCKTREYA disepakati akan melakukan perceraian secara baik-baik melalui Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Gajah Mada No.18 RT.003 RW.001 Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

- Bahwa sebelum mengajukan Gugatan Cerai di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO sering menyampaikan perihal keretakan rumah tangganya kepada saksi DIXI REINALDO salah satunya secara lisan Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO mengatakan sering mendapat perlakuan kekerasan fisik dan dipukul secara berulang-ulang oleh saksi LAORA OCKTREYA, padahal faktanya saksi LAORA OCKTREYA tidak pernah melakukan kekerasan fisik berupa memukul secara berulang-ulang kepada Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO selaku Suami.

- Bahwa atas dasar cerita dari Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO secara lisan tersebut yang tanpa melihat dan tanpa menyaksikan sendiri kejadian atau fakta yang sebenarnya, sehingga saksi

Halaman 3 Putusan Nomor 496/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIXI REINALDO tahu sesuai pengakuan Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO sering dipukul oleh saksi LAORA OCKTREYA.

- Bahwa ketika hendak mengajukan gugatan cerai Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO meminta saksi DIXI REINALDO agar menjadi saksi dimuka sidang perceraian dan Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO mengarahkan saksi DIXI REINALDO supaya memberi kesaksian yaitu Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO sering dipukul saksi LAORA OCKTREYA.

- Kemudian pada tanggal 9 Januari 2018 Terdakwa 2. NIKO SATRIA SETIOMULJO mengajukan Gugatan Cerai ke Peniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Gajah Mada No.18 RT.003 RW.001 Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan selanjutnya Gugatan tersebut oleh Panitera dicatatkan dan Teregister Perkara Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN Jakarta Utara.

- Pada relas gugatannya tersebut Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO menyampaikan atau mengemukakan beberapa alasan yang keterangannya tidak benar dan tidak sesuai keadaan yang sebenarnya antara lain : **"Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang Kepala Rumah Tangga. Tergugat terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Penggugat. Sampai akhirnya Tergugat menampar Penggugat pada saat perselisihan terjadi. Perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan sehingga akhirnya sejak tanggal 19 Juli 2017 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/pisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi"**.

- Bahwa atas dasar Gugatan yang diajukan Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memprosesnya dan ketika proses pembuktian perkara (pemeriksaan saksi-saksi) yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Pebruari 2018 Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO menghadirkan saksi diantaranya saksi DIXI REINALDO yang sebelumnya telah diberi arahan oleh Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO supaya memberikan kesaksian palsu yaitu seolah-olah saksi DIXI REINALDO melihat, menyaksikan dan mendengar sendiri benar saksi LAORA OCKTREYA sering melakukan kekerasan (memukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menampar) Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO secara berulang-ulang. Namun dihadapan Hakim, saksi DIXI REINALDO tidak memberikan kesaksian kalau Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO sering dipukul saksi LAORA OCKTREYA, saksi DIXI REINALDO hanya menerangkan antara Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO dengan saksi LAORA OCKTREYA sering terjadi perselisihan.

- Bahwa atas dasar adanya keterangan tidak benar yang disampaikan oleh Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO didalam Relas Gugatannya dan atas dasar adanya kesaksian palsu yang diucapkan oleh Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO dimuka persidangan, kemudian keterangan dan kesaksian palsu Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO tersebut oleh Majelis Hakim dituangkan kedalam Salinan Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN Jakarta Utara tanggal 22 Maret 2018.
- Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO adalah adanya keterangan dan kesaksian palsu diatas sumpah yang diucapkan Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO yakni Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO sering dipukul oleh saksi LAORA OCKTREYA.
- Bahwa saksi LAORA OCKTREYA selaku Tergugat tidak menerima pertimbangan tersebut karena Majelis Hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan saksi LAORA OCKTREYA sebagai pribadi yang kasar dan suka melakukan kekerasan.
- Bahwa didalam berkas perkara, saksi DIXI REINALDO tidak ada keterangan yang telah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah, yaitu mengaku tidak pernah memberikan keterangan bahwa saksi LAORA OCKTREYA sering memukul/menampar Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO, saksi DIXI REINALDO hanya menerangkan pernah melihat Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO dan saksi LAORA OCKTREYA terjadi perselisihan/cekcok mulut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO yang telah memberikan keterangan dan kesaksian palsu di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan saksi LAORA OCKTREYA karena secara psikologis saksi LAORA OCKTREYA merasa terserang kehormatannya dan secara mental menjadi beban berat untuk menjalani kehidupan dilingkungan

Halaman 5 Putusan Nomor 496/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan masyarakat yang telah menilai diri saksi LAORA OCKTREYA sebagai pribadi yang suka melakukan kekerasan fisik terhadap pasangan.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 242 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum teraebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan, dan atas keberatan tersebut sudah diputus oleh Majelis Hakim berdasarkan putusan sela tanggal 30 Juni 2021 dengan amar putusan sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 496/Pid.B/2020/PN Jkt Utr, atas nama Terdakwa Niko Satria Setiomuljo;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasehat Hukum Terdakwa ditolak, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Peuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama / kepercayaannya masing-masing;

### 1. Saksi LAORA OCKTREYA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi kenal kepada Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO karena Terdakwa mantan suami saksi;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa karena telah memberikan kesaksian palsu di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2014 di Gedung Gereja Kristus Yesus Sunter Jakarta Utara.
- Bahwa pernikahan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.3293/II/2014 tertanggal 25 Oktober 2014.
- Bahwa saksi dan Terdakwa belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi dan Terdakwa memiliki asset yaitu : Mobil Toyota Avanza Veloz Tahun 2015 warna putih Nomor Polisi B-1350-URA dan 1 (satu) Unit CC Lt.21 Apartemen Green Lake Sunter Tower Utara Jl. Danau

Halaman 6 Putusan Nomor 496/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunter Selatan No.15 RT.0015 RW.0016 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara serta Apartemen Wisma Gading Permai Jakarta Utara;

- Bahwa selama berumah tangga tinggal satu rumah antara saksi dengan Terdakwa sering terjadi perselisihan paham.
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2018 Terdakwa mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- Bahwa pada relas gugatannya tersebut Terdakwa mengemukakan beberapa alasan yang keterangannya tidak benar dan tidak sesuai keadaan yang sebenarnya.
- Bahwa didalam relas gugatannya Terdakwa antara lain mengatakan :  
"Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang Kepala Rumah Tangga. Tergugat terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Penggugat. Sampai akhirnya Tergugat menampar/memukul Penggugat pada saat perselisihan terjadi.
- Bahwa Terdakwa mengajukan saksi yaitu DIXI REINALDO yang telah disumpah.
- Bahwa DIXI REINALDO mengatakan penggugat (Terdakwa) pernah dipukul/atau ditampar oleh tergugat (saksi LAORA OCKTREYA).
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan Terdakwa.
- Bahwa proses persidangan gugatan tidak pernah saksi hadir.
- Bahwa DIXI REINALDO tidak pernah melihat dan menyaksikan saksi menampar atau memukul Terdakwa, karena memang saksi tidak pernah melakukan pemukulan maupun menampar Terdakwa.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutus gugatan dengan pertimbangan penggugat sering mendapat perlakuan berupa kekerasan fisik yang dilakukan oleh saksi secara berulang-ulang.
- Bahwa Saksi sangat dirugikan karena putus perkawinan disebabkan adanya tuduhan penganiayaan yang dilakukan saksi.
- Bahwa kesaksian Terdakwa dan DIXI REINALDO dipersidangan tersebut tidak benar karena saksi tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Terdakwa.

Halaman 7 Putusan Nomor 496/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara gugatan cerai sebagaimana Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN Jakarta Utara tanggal 22 Maret 2018 tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa tanggal 01 Pebruari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di ruang sidang sebelum sidang dimulai, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyarankan kepada saksi dan Terdakwa agar menyelesaikan dengan jalan damai, namun mediasi tidak mencapai titik temu.
- Bahwa Keterangan yang diberikan oleh DIXI REINALDO antara lain mengatakan saksi pernah memukul/menampar Terdakwa.
- Bahwa Keterangan yang disampaikan DIXI REINALDO tersebut dengan alasan untuk mempercepat proses perceraian.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa dan DIXI REINALDO memberikan keterangan palsu diatas sumpah dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

## 2. Saksi BUN VINENDA ANGGRENI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa LAORA OCKTREYA adalah keponakan saksi.
- Bahwa saksi kenal kepada Terdakwa karena mantan suaminya LAORA OCKTREYA.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa bersama DIXI REINALDO memberikan keterangan palsu di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengatakan Terdakwa ditampar oleh LAORA OCKTREYA secara berulang-ulang.
- Bahwa ketika itu saksi tanya LAORA OCKTREYA kenapa dan dijawab putusan cerai sudah keluar, tapi isi putusan merugikan saksi LAORA OCKTREYA karena perceraian disebabkan KDRT yang dilakukan oleh saksi LAORA OCKTREYA.
- Bahwa setahu saksi kejadian sebenarnya tidak pernah ada KDRT yang dilakukan oleh saksi LAORA OCKTREYA terhadap Terdakwa.
- Bahwa kemudian ada pertemuan antara keluarganya Terdakwa dan keluarganya saksi LAORA OCKTREYA di Kelapa Gading dan ketika itu saksi tanya Terdakwa kenapa Terdakwa menceraikan saksi LAORA OCKTREYA derngan alasan tidak benar yaitu adanya KDRT yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh saksi LAORA OCKTREYA, pada saat itu Terdakwa mengatakan untuk mempercepat waktu dan agar cepat diputus.

## 3. Saksi AGUS SUTianto

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi kenal kepada saksi LAORA OCKTREYA pada bulan Agustus 2018 di Mall Sunter Jakarta Utara dalam rangka saksi mencari tahu apakah LAORA OCKTREYA dengan Terdakwa masih berstatus suami-isteri.
- Bahwa saksi kenal kepada Terdakwa pada bulan Desember 2017 ketika Terdakwa masih pacaran dengan anak saksi yang bernama STELLA di rumah saksi.
- Bahwa saksi curiga kepada Terdakwa karena melihat fisiknya dan penampilannya kemungkinan Terdakwa sudah menikah, sehingga saksi tanya Terdakwa apakah sudah menikah.
- Bahwa saksi masih mencari informasi mengenai status Terdakwa akhirnya saksi menerima informasi Terdakwa sudah pernah menikah, sehingga ketika Terdakwa datang ke rumah saksi langsung saksi tanya lagi dan ketika itu Terdakwa menjawab sudah pernah menikah tapi sedang proses cerai.
- Bahwa saksi tanya lagi apa alasannya bercerai dan Terdakwa menjawab karena saksi LAORA OCKTREYA telah selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa pada bulan Agustus 2018 diadakan pertemuan di Mall Sunter Jakarta Utara, membicarakan hubungan Terdakwa dengan anak saksi dan ketika itu saksi tanya kepada saksi LAORA OCKTREYA kenapa harus bercerai, dijawab oleh saksi LAORA OCKTREYA karena Terdakwa tidak memberi nafkah selama 3 tahun juga saksi LAORA OCKTREYA mengatakan hubungan pacaran Terdakwa dengan anak saksi ketika Terdakwa masih suaminya LAORA OCKTREYA.
- Bahwa ketika itu Terdakwa mengakui tidak memberikan nafkah selama 3 tahun sehingga saksi emosi kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi meminta putusan cerai kepada Terdakwa untuk melihat kejelasan status Terdakwa sehingga tidak akan timbul masalah kepada anak saksi dikemudian harinya.

## 4. Saksi DIXI REINALDO

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik sudah benar;

- Bahwa saksi kenal kepada saksi LAORA OCKTREYA pada tahun 2013 sejak saksi LAORA OCKTREYA masih pacaran dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal kepada Terdakwa sejak tahun 2000 sejak sama-sama sekolah di SMP IPEKA Sunter II.
- Bahwa saksi LAORA OCKTREYA menikah dengan Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2014 di Gereja Kristus Yesus Sunter.
- Bahwa Terdakwa dan saksi LAORA OCKTREYA tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saksi LAORA OCKTREYA bersama Terdakwa tinggal di Apartemen Green Lake Sunter Jakarta Utara.
- Bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa sudah cerai dengan LAORA OCKTREYA.
- Bahwa setahu saksi hubungan rumah tangga LAORA OCKTREYA dengan Terdakwa pada tahun 2017 pernah cek-cok mulut di BOR Coffee Pademangan Jakarta Barat.
- Bahwa ketika itu saksi melihat Terdakwa dan saksi LAORA OCKTREYA cek-cok dan dapat diselesaikan pada saat itu juga.
- Bahwa sesuai cerita Terdakwa kepada saksi, mengajukan gugatan cerai karena selama perkawinan sering timbul perselisihan dan karena sudah tidak cocok lagi.
- Bahwa saksi dan WILLIAM TRANGGONO pernah menjadi saksi ketika proses sidang cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipersidangan gugatan cerai antara lain : saksi kenal kepada NIKO SATRIA SETIOMULJO dan LAORA OCKTREYA sebagai teman sekolah. NIKO SATRIA SETIOMULJO dan LAORA OCKTREYA menikah di Jakarta tahun 2014 di Gereja. Sebelum menikah LAORA OCKTREYA dahulunya teman kerja NIKO SATRIA SETIOMULJO. Perkawinan NIKO SATRIA SETIOMULJO dan LAORA OCKTREYA tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta. Setelah menikah NIKO SATRIA SETIOMULJO bersama LAORA OCKTREYA tinggal di Apartemen. NIKO SATRIA SETIOMULJO dan LAORA OCKTREYA belum dikaruniai anak. NIKO SATRIA SETIOMULJO dan LAORA OCKTREYA selama rumah tangga sering timbul perselisihan yang diributkan oleh NIKO SATRIA SETIOMULJO dengan LAORA OCKTREYA masalah keuangan dan

Halaman 10 Putusan Nomor 496/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAORA OCKTREYA orangnya cemburuan. NIKO SATRIA SETIOMULJO dengan LAORA OCKTREYA sudah pisah rumah selama satu tahun.

- Bahwa saksi tidak pernah dalam persidangan menyampaikan keterangan dengan membenarkan NIKO SATRIA SETIOMULJO pernah ditampar oleh saksi LAORA OCKTREYA, Terdakwa pernah menceritakan kepada saksi jika dirinya pernah ditampar atau dipukuli oleh LAORA OCKTREYA tapi saksi tidak pernah menceritakan atau menerangkan hal itu dipersidangan;
- Bahwa di persidangan saksi telah mencabut keterangan pada BAP point 14 yang menyebutkan keterangan pada putusan cerai bahwa penggugat pernah dipukul atau ditampar, karena saksi tidak memberikan keterangan tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi untuk memberikan keterangan dipersidangan bahwa saksi LAORA sering memukul terdakwa.

## 5. Saksi BUN TJHIN LIAN ALIAS RISDA

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi LAORA OCKTREYA adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Terdakwa adalah mantan menantu saksi.
- Bahwa saksi LAORA OCKTREYA menikah dengan Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2014 di gereja Kristus Yesus Sunter Jakarta Utara.
- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan saksi LAORA OCKTREYA tidak dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan saksi LAORA OCKTREYA tinggal di Apartemen Green Lake Sunter Lantai 21 Unit CC Tower Utara.
- Bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa dan saksi LAORA OCKTREYA telah cerai sesuai permohonan gugatan yang diajukan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa mengajukan gugatan cerai.
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dengan saksi LAORA OCKTREYA tidak pernah ada kekerasan fisik selama berumah tangga.
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi guatan yang diajukan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang diajukan Terdakwa sebagai saksi ketika proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

## 6. Saksi RICKY BUN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi LAORA OCKTREYA adalah adik kandung saksi.
- Bahwa Terdakwa adalah mantan adik ipar saksi.
- Bahwa saksi LAORA OCKTREYA menikah dengan Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2014 di Gereja Kristus Yesus Sunter Jakarta Utara.
- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan saksi LAORA OCKTREYA tidak dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan saksi LAORA OCKTREYA tinggal di Apartemen Green Lake Sunter Lantai 21 Unit CC Tower Utara.
- Bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa dan saksi LAORA OCKTREYA telah cerai sesuai permohonan gugatan yang diajukan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa mengajukan gugatan cerai.
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dengan saksi LAORA OCKTREYA tidak pernah ada kekerasan fisik selama berumah tangga.
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi guatan yang diajukan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang diajukan Terdakwa sebagai saksi ketika proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

## 7. Saksi **WILLIAM TRANGGONO**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi kenal kepada Terdakwa dan saksi LAORA OCKTREYA sebagai teman.
- Bahwa setahu saksi pernah ada perselisihan atau cek cok mulut antara Terdakwa dengan saksi LAORA OCKTREYA, namun saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya perselisihan tersebut.
- Bahwa saksi pernah hadir menjadi saksi pada sidang cerai antara Terdakwa dengan saksi LAORA OCKTREYA di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- Bahwa yang hadir sebagai saksi selain saksi ada saksi lain yaitu DIXI REINALDO.
- Bahwa yang meminta saksi menjadi saksi di persidangan adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi hadir dipersidangan gugatan cerai pada bulan Maret 2018.

Halaman 12 Putusan Nomor 496/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memberikan keterangan saksi disumpah terlebih dahulu.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipersidangan antara lain : penggugat dengan tergugat selama kehidupan perkawinan sering timbul perselisihan, penggugat dan tergugat yang diributkan masalah keuangan dan tergugat orangnya cemburuan.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perselisihan antara Terdakwa dengan saksi LAORA OCKTREYA.
- Bahwa saksi tahu adanya perselisihan setelah saksi diberitahu Terdakwa.

## 8. Saksi ERIK CHRISTIANTO

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi kenal kepada saksi LAORA OCKTREYA sejak sama-sama sekolah di SMA IPEKA Sunter II.
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi LAORA OCKTREYA sebagai teman main.
- Bahwa saksi kenal kepada Terdakwa sejak tahun 2005 sejak bareng ibadah di Gereja Kristus Yesus Sunter Jakarta Utara.
- Bahwa saksi tahu LAORA OCKTREYA telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2014 di Gereja Kristus Yesus Sunter Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa dan saksi LAORA OCKTREYA tidak punya anak.
- Bahwa saksi tahu pada bulan Maret 2018 Terdakwa sudah cerai dengan saksi LAORA OCKTREYA.
- Bahwa yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi LAORA OCKTREYA memukul Terdakwa.
- Bahwa menurut cerita dari Terdakwa hingga mengajukan gugatan cerai karena Terdakwa pernah dipukul oleh saksi LAORA OCKTREYA.

## 9. Saksi Sopian, S.H.

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi sebagai Penyidik di Unit 3 Subdit 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
- Bahwa saksi pernah memeriksa DIXI REINALDO.

Halaman 13 Putusan Nomor 496/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan saksi membenarkan keterangan DIXI REINALDO pada BAP point 14 sampai point 16.
- Bahwa kalau dari pengakuan Pelapor tidak ada memukul Terdakwa.
- Bahwa berkas perkara atas nama Tersangka DIXI REINALDO di P-19 pada bulan Januari 2020 dan berkas perkara atas nama DIXI REINALDO sedang diurus mengumpulkan bukti-bukti.
- Bahwa DIXI REINALDO mengaku telah memberikan keterangan palsu diatas sumpah di persidangan gugatan cerai atas suruhan Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO.
- Bahwa ada isi putusan perceraian yang menerangkan bahwa terdakwa sering dipukul oleh saksi LAORA, sebagaimana dalam pertimbangan Hakim dalam putusan perceraian;
- Bahwa DIXI REINALDO tidak mengakui keterangan yang di BAP Tersangka.
- Bahwa saksi memeriksa DIXI REINALDO sekitar satu jam lebih.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang ahli, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan telah memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Ahli Dr. H. Dian Adrian, S.H., M.H.

- Bahwa bersedia memberikan pendapat sesuai keahlian yang Ahli miliki dibidang hukum pidana.
- Bahwa keahlian Ahli yaitu dalam Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil.
- Bahwa jika mengenai surat gugatan dibuktikan di pengadilan, jika gugatan tidak terbukti maka tidak dapat termasuk Pasal 263KUHPidana.
- Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan di pengadilan harus di sumpah, jadi keterangan yang diberikan di pengadilan maka merupakan keterangan di atas sumpah sehingga mempunyai kekuatan dalam pembuktian.
- Bahwa apabila keterangan yang diberikan oleh saksi bukan merupakan keterangan yang sebenarnya maka dapat dikategorikan termasuk dalam Pasal 242 ayat (1) KUHPidana.
- Bahwa apabila saksi yang memberikan keterangan dalam dipersidangan disuruh untuk mengatakan yang tidak sebenarnya, lalu saksi bersedia memberikan keterangan yang tidak sebenarnya dalam persidangan



maka, hal tersebut telah melanggar Pasal 242KUHPidana. Dalam hal ini saksi yang memberikan keterangan tidak sesuai dengan sebenarnya sebagai pelaku utama yang melanggar Pasal 242KUHPidana dan orang yang menyuruhlakukan dapat termasuk dalam kategori penganjur sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHPidana.

- Bahwa apabila yang dilakukan oleh seseorang tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh penganjur maka, orang yang menganjurkan tidak dapat dikatakan sebagai penganjur sesuai ketentuan dalam Pasal 55 KUHPidana.
- Bahwa dalam Pasal 242 KUHPidana terdapat beberapa unsur yaitu : memberikan keterangan palsu diatas sumpah; dengan sengaja; secara lisan maupun tertulis; baik secara pribadi maupun khusus.
- Bahwa apabila orang yang diduga memberikan keterangan palsu ternyata tidak disumpah maka hal tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 242 KUHPidana.
- Bahwa keterangan yang ditulis Penggugat dalam suatu surat gugatan hal tersebut tidak dapat dikategorikan termasuk dalam Pasal 242KUHPidana, karena hal tersebut disampaikan dalam surat gugatan dan terhadap Penggugat tidak dilakukan sumpah.
- Bahwa majelis Hakim dapat melakukan *ultrapetita* dalam suatu putusan pengadilan sehingga putusan tersebut tidak sesuai dengan dalil yang diajukan dalam gugatan. Tetapi Putusan Majelis Hakim tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan pelaporan Pasal 242KUHPidana karena terhadap Putusan Majelis Hakim tersebut dapat diajukan upaya hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan keterangan palsu yaitu keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- Bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja merupakan unsur subyekif yang menggambarkan suatu kesalahan dalam arti sempit yaitu kesengajaan. Sehingga sejak awal pelaku sudah mengetahui yang bertentangan dengan Hukum Pidana. Unsur subjektif ini yang akan menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban. Karena dalam Hukum Pidana ada dua hal yang harus dibuktikan yaitu ada perbuatan melawan hukum dan ada pertanggungjawaban pidana, jika kedua hal tersebut terpenuhi baru dapat dilakukan Pemidanaan. Dalam hal ini jika tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui dan dikehendaki oleh pelaku maka tidak dapat dikategorikan memenuhi unsur Pasal 242KUHPidana.

- Bahwa terhadap seseorang yang diduga menyuruhlakukan atau penganjur idealnya maju bersama-sama dalam persidangan dengan orang yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena merupakan penyertaan, karena apabila tidak disidangkan secara bersama-sama maka dapat menimbulkan kekacauan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang merigankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi LAORA OCKTREYA pada tanggal 25 Oktober 2014 di Gedung Gereja Kristus Yesus Sunter Jakarta Utara.
- Bahwa pernikahan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.3293/II/2014 tertanggal 25 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa dari pernikahan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Terdakwa bersama LAORA OCKTREYA memiliki asset yaitu : Mobil Toyota Avanza Veloz Tahun 2015 warna putih Nomor Polisi B-1350-URA dan 1 (satu) Unit CC Lt.21 Apartemen Green Lake Sunter Tower Utara Jl. Danau Sunter Selatan No.15 RT.0015 RW.0016 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara serta Apartemen Wisma Gading Permai Jakarta Utara.
- Bahwa setelah menikah Terdakwa bersama saksi LAORA OCKTREYA tinggal di Apartemen Green Lake Sunter Tower Utara Unit CC Lt.21 Jl. Danau Sunter Selatan No.15 RT.0015 RW.0016 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 Januari 2018.
- Bahwa selama hidup berumah tangga dan tinggal satu rumah di Apartemen Green Lake Sunter Tower Utara antara Terdakwa dengan saksi LAORA OCKTREYA sering timbul perselisihan faham yang tidak

Halaman 16 Putusan Nomor 496/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperbaiki lagi sehingga dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada kecocokan lagi.

- Bahwa gugatan cerai yang diajukan Terdakwa sudah diputus Cerai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN Jakarta Utara tanggal 22 Maret 2018.
- Bahwa pada tahun 2017 ketika Terdakwa sedang ngobrol bersama LAORA OCKTREYA dan DIXI REINALDO di BOR Coffee Jl. Raya II Blok C-14350 Paradise 7 No.25 RT.010 RW.019 Pademangan Barat Jakarta Utara, antara Terdakwa dengan LAORA OCKTREYA terjadi perselisihan, ketika itu sama sekali saksi DIXI REINALDO tidak pernah melihat secara langsung LAORA OCKTREYA menampar Terdakwa.
- Bahwa perselisihan tersebut dapat diselesaikan saat itu juga secara baik-baik.
- Bahwa sebelum persidangan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa pernah curhat kepada DIXI REINALDO, jika Terdakwa pernah dipukuli oleh LAORA OCKTREYA namun DIXI REINALDO tidak pernah menceritakan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah cerita kepada Om AGUS jika Terdakwa pernah ditampar oleh saksi LAORA OCKTREYA sebanyak satu kali.
- Bahwa ketika sidang perceraian yang menjadi saksinya yaitu DIXI REINALDO dan WILLIAM TRANGGONO.
- Bahwa dipersidangan gugatan cerai DIXI REINALDO dan WILLIAM TRANGGONO tidak ada menerangkan Terdakwa dipukul saksi LAORA OCKTREYA.
- Bahwa ketika memberikan kesaksian dalam gugatan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Terdakwa tidak disumpah.
- Bahwa saat Terdakwa didengarkan keterangannya dipersidangan perceraian, Terdakwa menceritakan jika LAORA OCKTREYA pernah menampar atau memukuli Terdakwa waktu itu Terdakwa sebagai Penggugat sehingga tidak disumpah.
- Bahwa dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara DIXI REINALDO tidak menyampaikan keterangan Terdakwa sebagai penggugat pernah ditampar saksi LAORA OCKTREYA.
- Bahwa gugatan cerai tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : Turunan Resmi Perkara Nomor :

Halaman 17 Putusan Nomor 496/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pdt.G/2018/PN Jakarta Utara tanggal 22 Maret 2018, Asli Memori Gugatan Perceraian tertanggal 9 Januari 2018 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 1 (satu) buah Plasdisk merek Tribble warna hitam berisi rekaman Video pembicaraan antara NIKO SATRIA SETIOMULJO dengan LAORA OCKTREYA dan AGUS.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, dan oleh karenanya terhadap barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan ditentukan statusnya dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi verbalisan, pendapat Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, maka didapatkan fakta-fakata hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) Turunan resmi putusan perkara nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Jkt Utr, tanggal 22 Maret 2018;
- 2) Asli memori gugatan Perceraian tertanggal 9 Januari 2018, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- 3) 1 (satu) buah flash disk merk Tribble warna hitam berisi rekaman video pembicaraan antara Niko Satria Setiomuljo dengan Laora Ocktreya dan agus;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, dan oleh karenanya terhadap barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan ditentukan statusnya dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasehat Hukum Terdakwa telah melampirkan bukti-bukti surat yaitu :

- 1) Berita Acara Persidangan perkara nomor 16/Pdt.G/2018/PN Jkt Utr; (T-1)
- 2) Surat No. 042/YAR-NSS/VII/21 dari kuasa Pemohon PK (Niko Satria Setiomuljo) Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara; (T-2)
- 3) Surat No. W10-U4/6796/HK.02/8/2021, dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kepada KANTOR advokat dan KONSULTAN Hukum Yan Apul dan Rekan selaku kuasa hukum Pemohon PK, perihal Panggilan untuk menghadap guna Penyempahan Bukti Baru (Novum); (T-3)

Halaman 18 Putusan Nomor 496/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Jkt Utr yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal 29 September 2021; (T-4)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan saksi yang meringankan yang diajukan oleh Peasehat Hukum Terdakwa, pendapat Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, maka didapatkan fakta-fakata hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi Laora Octreya pernah terikat tali perkawinan;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi Laora Octreya telah bercerai;
- Bahwa benar sidang perceraian antara Terdakwa dan saksi Laora Octreya dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada bulan Februari 2018;
- Bahwa benar dalam gugatan perceraian Terdakwa menguraikan dalam dasar-dasar gugatannya bahwa saksi pernah memukuli Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Laora Octreya menerangkan tidak pernah memukuli Terdakwa;
- Bahwa benar dalam persidangan Perceraian Terdakwa telah menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : saksi Dixie Reinaldo dan saksi Wiiliam Tranggono;
- Bahwa benar dalam keterangan didepan persidangan, sebagaimana tercantum dalam putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN Jkt Utr. Dan dalam Berita Acara Persidangan nomor 16/Pdt.G/2018/PN Jkt Utr saksi Dixie Reinaldo dan saksi Wiiliam Tranggono, dalam persidangan Tidak menerangkan bahwa saksi Laora Oktreya pernah memukuli terdakwa;
- Bahwa benar sebelum persidangan Terdakwa pernah menceritakan kepada saksi Dixie Reinaldo bahwa Saksi Laora Octreya pernah memukul Terdawa, tetapi saksi Dixie Reinaldo tidak pernah menceritakan atau menerangkan hal itu didepan persidangan sewaktu saksi Dixi didengar keterangan sebagai saksi didepan persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan dalam kapasitas sebagai Penggugat dan tidak pernah dilakukan penyempahan atas diri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menceritakan bahwa perkawinannya sering terjadi percecokan dan Saksi Laora Octreya pernah memukul dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, yaitu sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu melanggar pasal 242 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana terurai dibawah ini;

1. Unsur "*Barang siapa*"
  - Bahwa, yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah mengenai seseorang atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan pidana dalam pasal 242 ayat (1) KUHP, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan dan telah ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa Niko Satria Setiomuljo membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya, sehingga memang ia Terdakwa -lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaannya;
  - Bahwa, selanjutnya unsur "Barang Siapa" juga berkaitan dengan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya maka benar dia adalah pelaku perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.



- Bahwa, dengan demikian untuk membuktikan unsur “Barang Siapa” maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur lainnya, sehingga apabila unsur-unsur lainnya tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, hal ini berarti unsur “Barang Siapa” terpenuhi oleh diri Terdakwa, akan tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur lainnya tidak terpenuhi, hal ini berarti, unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi pula;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka untuk membuktikan unsur *Barang siapa*, yang dimaksud dalam pasal 242 ayat(1) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur delik sebagaimana terurai dalam unsur berikutnya;

2. Unsur *Dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu*, dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pasal 242 ayat (1) KUHP adalah merupakan delik formil, sehingga dalam pembuktian pasal ini sebatas pada terbuktinya unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Pelaku perbuatan pidana atau tidak, dan tidak memerhatikan akibat dari perbuatan tersebut;
- Bahwa, dalam unsur kedua ini, terdapat sub unsur sengaja dan sub unsur memberi keterangan palsu diatas sumpah. Maksud unsur kedua ini adalah bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah sengaja memberi keterangan yang tidak sebenarnya dan bertentangan dengan fakta sebenarnya, serta pemberian keterangan tersebut harus dilakukan diatas sumpah;
- Bahwa, pengertian “*Sengaja*” dalam unsur kedua dari pasal 242 ayat (2) KUHP, adalah pelaku perbuatan pidana benar-benar mengetahui dan menyadari bahwa keterangan yang dia berikan adalah benar-benar tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, namun dia tetap memberikan keterangan yang tidak sebenarnya tersebut dengan diatas sumpah;
- Bahwa, pengertian “*diatas sumpah*” adalah memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu baru memberikan keterangan, (pasal 160 ayat 3 KUHP) atau memberikan keterangan lebih dahulu baru mengucapkan sumpah (pasal 160 ayat 4 KUHP), dan sumpah itu diucapkan menurut agama atau kepercayaan masing2 saksi / ahli;



- Bahwa, setelah mengucapkan sumpah dan ternyata keterangan yang diberikan tersebut ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, baik seluruhnya maupun sebagian, dan dalam memberikan keterangan yang tidak benar tersebut benar-benar disadari dan diketahui oleh orang yang memberikan keterangan tersebut, maka yang memberikan keterangan demikian itu dikualifisir telah melakukan *sumpah palsu*;
- Bahwa, ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu Dr. H. Dian Adriawan, S.H.,M.H., memberikan pendapatnya didepan persidangan, yaitu apabila orang yang diduga memberikan keterangan palsu ternyata tidak disumpah maka hal tersebut tidak memenuhi unsur pasal 242 KUHPidana;
- Bahwa, dengan demikian pendapat ahli tersebut bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karenanya pendapat Ahli tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka syarat yang harus dipenuhi dalam unsur kedua ini adalah :
  - a) Harus ada keterangan yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya atau harus ada keterangan yang tidak sebenarnya;
  - b) Keterangan tersebut harus diberikan dengan dibawah sumpah;
  - c) Keterangan yang tidak benar tersebut benar-benar diketahui dan dipahami oleh pelaku perbuatan pidana namun tetap diterangkan olehnya;Ketiga hal tersebut harus dipenuhi secara bersamaan (komulatif) dan apabila salah satu tidak terbukti maka perbuatannya tidak dapat dikualifisir sebagai keterangan palsu, sebagaimana dimaksud pasal 242 (1) KUHP;
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu sebagai berikut :
  - bahwa, benar sidang perceraian antara Terdakwa dengan saksi Laora Octreya, dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada bulan Pebruari 2018;
  - bahwa, benar dalam gugatan perceraianya Terdakwa menguraikan dalam dasar-dasar gugatannya bahwa saksi Laora Octreya pernah memukuli Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi Laora Octreya, menerangkan dia tidak pernah memukuli Terdakwa;
- Bahwa, benar dalam persidangan Perceraian Terdakwa telah menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : saksi Dixie Reinaldo dan saksi William Tranggono
- Bahwa, benar dalam keterangan didepan persidangan, sebagaimana tercantum dalam putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN Jkt Utr, dan dalam Berita Acara Persidangan nomor 16/Pdt.G/2018/PN Jkt Utr saksi Dixie Reinaldo dan saksi William Tranggono Tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa saksi Laora Octreya pernah memukuli terdakwa;
- Bahwa, benar sebelum persidangan Terdakwa pernah menceritakan kepada saksi Dixie bahwa Saksi Laora Octreya pernah memukul Terdakwa, tetapi saksi Dixie tidak pernah menceritakan atau menerangkan hal itu didepan persidangan sewaktu saksi Dixi didengar keterangan sebagai saksi didepan persidangan;
- Bahwa, benar Terdakwa telah memberikan keterangan didepan persidangan dalam kapasitas sebagai Penggugat dan tidak pernah dilakukan penyumpahan atas diri Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa menceritakan bahwa perkawinannya sering terjadi percecokan dan Saksi Laora Octreya pernah memukuli dirinya;
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dipertimbangkan bahwa Terdakwa selaku Penggugat dalam perkara perdata perceraian nomor 16/Pdt.G/2018/PN Jkt Utr dan Saksi Laora Octreya selaku Tergugat, adalah benar Terdakwa selaku Penggugat memberikan keterangan didepan persidangan yang menerangkan bahwa saksi Laora Octreya pernah memukul / melakukan kekerasan fisik kepada Terdakwa, namun dalam memberikan keterangan didepan pesidangan tersebut Terdakwa tidak dalam keadaan disumpah, baik sebelum memberikan keterangan maupun setelah memberikan keterangan. Dan hal ini, terlihat juga dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 16/Pdt.G/2018/PN Jkt Utr, dimana dalam putusan tersebut tidak terlihat adanya pengambilan sumpah kepada Terdakwa, dan didalam Berita Acara Persidangan perkara nomor

Halaman 23 Putusan Nomor 496/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr





16/Pdt.G/2018/PN Jkt Utr (yang diajukan oleh Terdakwa sebagai bukti surat) tidak diketemukan adanya kalimat-kalimat penyumpahan kepada Terdakwa yang telah memberikan keterangan didepan persidangan. Hal ini wajar dan tidak bertentangan dalam hukum acara perdata karena selaku Penggugat tidak pernah dilakukan penyumpahan kepada dirinya, meskipun dimintai keterangan didepan persidangan oleh Majelis Hakim, kecuali sebagai alat bukti sumpah, baik sumpah pemutus (*desesoir*) maupun sumpah penambah (*supletoir*) yang dibebani sumpah oleh Majelis Hakim (bisa prinsipal Penggugat atau prinsipal Tergugat) wajib mengucapkan sumpah didepan persidangan, namun dalam hal pemeriksaan perkara perceraian nomor 16/Pdt.G/2018/PN Jkt Utr tersebut, tidak menggunakan alat bukti sumpah;

- Bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dihubungkan dengan uraian pertimbangan pengertian unsur kedua, yaitu *Dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu*, dan dihubungkan dengan pendapat ahli yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu *apabila orang yang diduga memberikan keterangan palsu ternyata tidak disumpah maka hal tersebut tidak memenuhi unsur pasal 242 KUHPidana*, maka dapatlah disimpulkan, bahwa dalam memberikan keterangan didepan persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah dipukuli oleh saksi Laora Octreya, Terdakwa dalam keadaan tidak diatas sumpah;
- Bahwa, oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak diatas sumpah, maka salah satu syarat terbuktinya unsur kedua dari pasal 242 ayat (1) KUHP menjadi tidak terpenuhi. Dan dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat dari ketiga syarat tersebut maka unsur kedua pasal 242 ayat (1) menjadi tidak terpenuhi pula;
- Bahwa, berdasarkan kesimpulan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum, bahwa unsur kedua dari pasal 242 ayat (1) KUHP, yaitu *Dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu*, adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak terbuktinya unsur kedua, yaitu *Dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, maka unsur perama, yaitu “barang siapa” menjadi tidak terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya menurut hukum unsur-unsur dari pasal 242 ayat (1) KUHP maka dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan berdasarkan pasal 191 (1) KUHP harus dibebaskan dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus direhabilitasi dalam harkat, martabat dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena tahanan kota Terdakwa sudah habis dan lepas demi hukum, maka tidak perlu untuk ditentukan status tahanan Terdakwa dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah, yaitu berupa :

- 1) Turunan resmi putusan perkara nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Jkt Utr, tanggal 22 Maret 2018;
- 2) Asli memori gugatan Perceraian tertanggal 9 Januari 2018, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- 3) 1 (satu) buah flash disk merk Tribble warna hitam berisi rekaman video pembicaraan antara Niko Satria Setiomuljo dengan Laora Ocktreya dan agus;

oleh karena bebas dari dakwaan tunggal maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu dari mana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bebas dari dakwaan, maka biaya perkara dibebankan epada negara;

Mengingat, pasal 242 ayat (1) KUHP, pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

### MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan Terdakwa NIKO SATRIA SETIOMULJO oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) Turunan resmi putusan perkara nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Jkt Utr, tanggal 22 Maret 2018;
  - b) Asli memori gugatan Perceraian tertanggal 9 Januari 2018, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
  - c) 1 (satu) buah flash disk merk Tribble warna hitam berisi rekaman video Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2021, oleh Taufan Mandala, SH.,MHum sebagai Hakim Ketua, dan Djuyamto, SH serta Agus Darwanta, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 oleh Taufan Mandala, SH.,MHum sebagai Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Agus Darwanta, SH., dan Srutopo Mulyono, SH., Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Budi Utoyo, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Magdalena Manjorang, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

Agus Darwanta, SH.

Taufan Mandala, SH.MHum.

Srutopo Mulyono, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Budi Utoyo, S.H.

Halaman 26 Putusan Nomor 496/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr